

**SKRIPSI**

Kk

Per 57/03

Fia

P

**LILYAH LINDA FIANTI**

**PERCERAIAN MELALUI SMS (*SHORT MESSAGE SERVICE*) MENURUT HUKUM ISLAM**




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2003**

**PERCERAIAN MELALUI SMS (*SHORT MESSAGE SERVICE*) MENURUT HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



**Dosen Pembimbing**

**Penyusun**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Liliek Kamilah".

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Liliyah Linda Fianti".

**Liliek Kamilah, S.H, M.Hum**  
**NIP. 130 531 799**

**Liliyah Linda Fianti**  
**NIM. 039914895**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2003**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
dihadapan Panitia Penguji pada tanggal  
18 Juni 2003**


**Panitia Penguji Skripsi :**

**Ketua : Dr. Afdol, S.H, M.S**

**Anggota :**

**1. Liliek Kamilah, S.H, M.Hum**

**2. Drs. Abdul Shomad, S.H, M.H**



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Afdol', written above a horizontal line.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Liliek Kamilah', written above a horizontal line.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Abdul Shomad', written above a horizontal line.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Perceraian menurut UUP dan KHI hanyalah sah apabila dilakukan di depan sidang pengadilan. Untuk itu suami yang akan menceraikan isterinya harusnya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk dapat diadakan sidang guna penyaksian ikrar talak. Adanya ketentuan ini tentu saja menyatakan bahwa sahnya suatu perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Penjatuhan talak melalui sarana telekomunikasi khususnya SMS tidak dipandang sah menurut UUP dan KHI karena tidak dilakukan di depan sidang pengadilan. Namun penjatuhan talak melalui prosedur ini merupakan talak yang sah jika dipandang dari hukum islam. Penjatuhan talak yang semacam ini telah memenuhi ketentuan tentang penjatuhan talak dengan tulisan. Hanya saja penjatuhan talak semacam ini dipandang sah bila ada kejelasan identitas tentang pengirimnya, artinya pengirim pesan itu harus benar-benar dari suami.

Segala perbuatan hukum akan mendatangkan akibat hukum bagi pelakunya. Penjatuhan talak melalui sarana SMS bukanlah suatu perbuatan hukum menurut hukum positif, karena tidak melalui prosedur penjatuhan talak yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku, yaitu melalui prosedur pengadilan sehingga tidak mempunyai akibat hukum apapun. Namun prosedur semacam ini merupakan suatu perbuatan hukum menurut hukum islam, sehingga mengakibatkan suatu akibat hukum. Untuk menjadikan penjatuhan talak melalui

SMS sebagai akibat hukum maka sang suami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan guna diadakan sidang untuk keperluan perceraian. Setelah diputus oleh pengadilan inilah segala akibat hukum yang melekat dapat menjadi akibat hukum yang sah. Harta kekayaan yang menjadi harta bersama dibagi menjadi dua, separoh untuk isteri dan separoh untuk suami, kecuali diperjanjikan lain dalam perkawinan. Untuk penguasaan anak yang belum mumayyis, maka pihak ibu yang diberi wewenang untuk mengasuhnya, tetapi bila si ibu dicabut kekuasaannya oleh pengadilan, maka si ayahlah yang mempunyai hak pengasuhan anak. Bagi anak yang sudah mumayyis maka pilihan si anaklah yang menentukan akan ikut siapa dia kelak. Setelah perceraian dinyatakan sah oleh pengadilan, maka si suami mempunyai kewajiban untuk membayar nafkah iddah, dan melunasi mahar yang terutang kepada isterinya serta membiayai seluruh keperluan anaknya. Mantan suami juga mempunyai hak untuk mengajukan hak pemeliharaan anak serta merujuk isterinya. Sedangkan bagi mantan isteri ia berkewajiban memelihara anak yang berada dalam asuhannya, serta menjaga diri dan kehormatannya dalam masa iddah. Sama seperti suami, isteri juga berhak atas penguasaan anak dan berhak untuk menolak untuk melakukan rujuk dari suami. Campur tangan pengadilan dalam hal ini diperlukan sekali untuk menjamin hak-hak isteri dari kesewenang-wenangan suami dalam menjatuhkan talak.

## **2. Saran**

Adanya fasilitas SMS yang memungkinkan penjatuhan talak merupakan salah satu kemajuan teknologi. Para alim ulama dan masyarakat hendaknya tidak

memandang sebelah mata atas kemajuan teknologi seperti ini, karena teknologi adalah sebagian dari islam itu sendiri. Islam sebagai agama yang membawa berkah bagi alam semesta, hendaknya tidak dinomorduakan dalam mengadopsi dalil-dalil yang ada dalam Al Qur'an maupun Al Hadist sebagai rujukan dalam memecahkan suatu masalah. Hendaknya dalam memecahkan suatu kasus yang ada dalam masyarakat selalu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Al Hadist.